

PENANGANAN LAPORAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 36, LD 2023/NO 713, TLD NO-, 7 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENANGANAN LAPORAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memberikan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan pelapor atas pelaporan pelanggaran hukum di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diperlukan sistim Pelaporan dan Mekanisme Perlindungan pelapor yang efektif.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Perbub No. 3 Tahun 2021; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 4 Tahun 2016; Perbup No. 32 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Penanganan Laporan Dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Kabupaten Aceh Singkil, bertujuan memberikan rasa aman pada pelapor saat memberikan pengaduan dan/atau keterangan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2023;
 - Lampiran: - Hlm.